



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 2/HK.03.2-Kpt/7207/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif;

b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan dilingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh Pegawai di Lingkungan unit kerja tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 2. Sebagaimana penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan Pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan ke arah unit kerja yang lebih baik;
 3. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
 4. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;

6. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian yang terkait;
7. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.

- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan.
- KETUJUH : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

YUSTOFAN YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2/HK.03.2-Kpt/7207/Sek-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YUSTOFAN YUSUF, SH	Sekretaris KPU bangkep	Ketua Tim
2.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN, SH	Kasubag Hukum	Wakil Ketua Tim
3.	MUSARI S. MONGGESANG	Kasubag Program dan Data	Anggota Tim
4.	SUKMAWATI, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
5.	RINDU WARDHANA M. S.Kom	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota Tim

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

YUSTOFAN YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2/HK.03.2-Kpt/7207/Sek-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	IWAN HARI MARTONO, A.Md	Staf / Pelaksana	Sekretaris Tim
2.	HASTUTI SURYANINGSIH, S.Sos	Staf / Pelaksana	Anggota Tim
3.	ERMAWATI SAMBEL	Staf / Pelaksana	Anggota Tim
4.	RONALD ADAM	Staf / Pelaksana	Anggota Tim
5.	EKA PRASETYA KUSUMA	Staf / Pelaksana	Anggota Tim
6.	MUH. AKIL	Staf / Pelaksana	Anggota Tim
7.	MOH. RUSLI T. YUSUF	Staf / Pelaksana	Anggota Tim
8.	MOH. SABRIN AMPUNO	Staf / Pelaksana	Anggota Tim

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ttd.

YUSTOFAN YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN